


**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT KONSUMTIF DI PT BPR RESTU ARTHA MAKMUR
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata



Disusun oleh:

NAMA : CYRENIA INE KRISTI

NIM : 16.C1.0018

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT KONSUMTIF DI PT BPR RESTU ARTHA MAKMUR
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

NAMA : CYRENIA INE KRISTI

NIM : 16.C1.0018

Semarang, 20 Oktober 2020

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing


Ign. Hartyo Purwanto, SH., M.H.

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2020

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Cyrenia Ine Kristi

NIM : 16.C1.0018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Dosen Penguji :

1. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H. ()
2. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. ()
3. Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum ()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 27 OCT 2020



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Cyrenia Ine Kristi, NIM 16.C1.0018, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi, selaku Penulis skripsi yang berjudul:

“PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KONSUMTIF DI PT BPR RESTU ARTHA MAKMUR SEMARANG”

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya penulisan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ditemukan fakta dan telah terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab dan saya akan menanggung segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 20 Oktober 2020

METERAI
TEMPEL
TGL 20
E13E9AHF586028086
5000
ENAM RIBU RUPIAH

Cyrenia Ine Kristi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cyrenia Ine Kristi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KONSUMTIF DI PT BPR RESTU ARTHA MAKMUR SEMARANG”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Oktober 2020



Cyrenia Ine Kristi

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO:

“Hidup ini adalah kesempatan.

Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.

Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanMu”

PERSEMBAHAN:

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjanjian Kredit Konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang”

penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus, diriku sendiri, dan keluarga tersayang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan rahmat, berkat, penyertaan, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KONSUMTIF DI PT BPR RESTU ARTHA MAKMUR SEMARANG”** dengan lancar dan penuh semangat.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, tantangan, serta kesulitan, namun berkat bantuan dari semua pihak, pada akhirnya hambatan, tantangan, dan kesulitan dapat teratasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan penuh rasa kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah senantiasa memberikan waktu dan kesempatan untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dapat terselesaikan juga karena kasih dan berkat kemurahan-Nya.
2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.


3. Bapak Ign. Hartyo Purwanto, SH., M.H., beliau adalah dosen pembimbing penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis, memberikan ruang untuk berdiskusi, serta memberi dukungan untuk penulis agar selalu optimis dan percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah sabar memberikan ilmu kepada penulis dan membantu penulis dalam kepengurusan administrasi dalam segala urusan perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Yohanes Susilo Winarko dan Bernadette Indah Sri Oetami, beliau berdua adalah orangtua penulis. Beliau berdua telah menjadi orangtua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mencapai keinginan apa pun itu.
6. Seluruh keluarga besar, Mbak Ria, Mas Ganang, Mbak Seni, Mas Gendis, Dek erin, keponakan: Iona, Axel, dan Giovanni, *om*, tante, *simbah*, eyang, sepupu, yang selalu mendoakan, memberi dukungan, kebaikan dan perhatian, serta memotivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Catur Budi Pamungkas, Bapak Agustinus Subroto, Bapak Eko Wiwoho, dan Ibu Ariana Nur Ika Yustinasari selaku narasumber dari PT BPR Restu Artha Makmur Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk dapat dimintai keterangan, informasi, serta data terkait penyusunan skripsi ini dan Mbak Vicka selaku HRC yang telah menyediakan waktu dan tempat serta membuatkan jadwal untuk penulis bisa melakukan wawancara dan observasi di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang.
8. Ibu Yuli dan Ibu Wulan selaku Kepala dan Staf SSCC (*Soegijapranata Student Career Center*) Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah bersedia mendengarkan cerita dan berbagi pengalaman selama penulis menjadi pegawai paruh waktu di SSCC dan yang selalu mendoakan serta memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Ambrosius Wahyu Aryono Nugroho, yang selalu sabar menemani, menunjukkan cara yang tepat untuk memberikan semangat dan menghibur penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan, Glyceria Chrisya, Fransisca Rita, Matius Hanungka, Varelino Zeustan, dan Ryan Abraham yang telah mengisi hari-hari penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan kebahagiaan dan selalu memberikan bantuan saat penulis membutuhkan.
11. Teman-teman dari Kabinet BERAKSI dan Kabinet ABHIPRAYA Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi periode 2017/2018 dan 2019/2020 yang selalu mendengarkan cerita, memberikan inspirasi dan semangat serta berbagi pengalaman selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis berharap setiap bantuan yang telah diberikan semua pihak dapat menjadi ladang kebaikan.

Penulis juga menyadari bahwa masih ditemukan kekurangan dan keterbatasan pada skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis akan senantiasa menerima segala saran dan kritik yang membangun untuk kebaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.

Semarang, 20 Oktober 2020

Penulis



Cyrenia Ine Kristi

ABSTRAK

Dalam perkembangan perekonomian masyarakat, bank memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilaksanakanlah program-program salah satunya adalah kredit. Dalam pemberian kredit, selain harus dijalankan dengan itikad baik, seorang debitur yang telah memperoleh kredit dari bank adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Makna kepercayaan tersebut adalah pihak bank percaya bahwa debitur akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Kepercayaan tersebut bisa didapat apabila prinsip kehati-hatian sudah dilaksanakan. Prinsip ini adalah kewajiban bank untuk berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang mengajukan kredit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit, pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang, dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan analisa menggunakan teori, pendapat para ahli, dan narasumber melalui wawancara serta analisis perundang-undangan sebagai bahan penelitian penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1) sampai (4), dan Pasal 29 UU Perbankan; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; Surat Edaran Bank Indonesia 14/26/DKBI; Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005; Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001; Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan OJK No. 33/POJK.03/2018; dan Pasal 11 huruf e Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UU Perbankan, peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK, dalam bentuk Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan PT BPR Restu Artha Makmur (PKPB). Pedoman ini telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aset, sistem informasi debitur, prinsip mengenal nasabah, pengawasan dan pembinaan. Hambatan dalam pelaksanaan prinsip dalam perjanjian kredit konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang berasal dari tiga faktor, yaitu faktor yuridis, sosiologis, dan teknis.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Perjanjian Kredit, Kredit Konsumtif.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | v |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 9 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 9 |
| 3. Objek Penelitian..... | 10 |
| 4. Subjek Penelitian..... | 10 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 10 |
| 6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data..... | 14 |
| 7. Metode Analisis Data..... | 14 |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| A. Tinjauan tentang Bank..... | 16 |
| 1. Pengertian Bank..... | 16 |
| 2. Jenis Bank..... | 17 |
| 3. Perbedaan Bank Umum dan BPR..... | 17 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Usaha Bank Umum dan BPR | 18 |
| B. Tinjauan tentang Perjanjian pada Umumnya..... | 20 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 20 |
| 2. Unsur-unsur Perjanjian | 21 |
| 3. Asas-asas Perjanjian | 25 |
| C. Tinjauan tentang Kredit..... | 26 |
| 1. Pengertian Kredit | 26 |
| 2. Elemen-elemen Kredit | 27 |
| 3. Unsur-unsur Kredit | 28 |
| 4. Tujuan dan Fungsi Kredit..... | 28 |
| 5. Jenis Kredit..... | 29 |
| 6. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit..... | 30 |
| 7. Kebijakan Perkreditan Bank | 38 |
| 8. Penggolongan Kualitas Kredit..... | 38 |
| 9. Penyelamatan Kredit Bermasalah..... | 40 |
| D. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit | 41 |
| 1. Pengertian Perjanjian Kredit | 41 |
| 2. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Kredit | 42 |
| 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit | 42 |
| 4. Fungsi Perjanjian Kredit | 43 |
| 5. Perjanjian Kredit dengan Standard Contract..... | 44 |
| 6. Klausul-klausul dalam Perjanjian Kredit | 45 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Hasil Penelitian | 47 |
| 1. Sejarah Singkat PT BPR Restu Artha Makmur Semarang | 47 |
| 2. Struktur Organisasi PT BPR Restu Artha Makmur Semarang | 48 |
| 3. Layanan yang Diberikan PT BPR Restu Artha Makmur Semarang kepada | |
| Masyarakat | 49 |
| 4. Tahapan Pemberian Kredit Konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang | 52 |

| | |
|---|-----|
| B. Pembahasan | 80 |
| 1. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit | 80 |
| 2. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang | 91 |
| 3. Hambatan-hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Konsumtif di PT BPR Restu Artha Makmur Semarang | 119 |
| BAB IV PENUTUP | 124 |
| A. Kesimpulan | 124 |
| B. Saran | 127 |
| DAFTAR PUSTAKA | 128 |
| LAMPIRAN | 132 |

